

PENERAPAN AZAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PAJAK DI INDONESIA DAN PROBLEMATIKNYA

Irwansyah Tanjung

Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Medan

Email : *1 irwansya.tg@gmail.com

Artikel Info

Artikel Historis :

Terima: 10-12-2025

Terima dan di revisi: 12-12-2025

Disetujui: 15-12-2025

Kata Kunci : *azas legalitas, penegakan hukum pajak, kepastian hukum, hak-hak wajib pajak*

Abstrak

Azas legalitas merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang. Dalam konteks penegakan hukum pajak di Indonesia, azas legalitas sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan azas legalitas dalam penegakan hukum pajak di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Perubahannya serta Problematik yang timbul dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan azas legalitas dalam penegakan hukum pajak di Indonesia masih terdapat beberapa kelemahan, seperti Kepatuhan wajib pajak yang rendah. Administrasi perpajakan yang rumit, dan penegakan hukum yang lemah dan ketidakpercayaan public terhadap penghimpunan pajak tersebut serta kurangnya perlindungan hak-hak wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dalam regulasi dan implementasi penegakan hukum pajak untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak wajib pajak.




Keywords:

principle of legality, tax law enforcement, legal certainty, taxpayers' rights.

Abstract

The principle of legality is a fundamental concept in criminal law that states there is no crime or punishment without a prior written law. In the context of tax law enforcement in Indonesia, the principle of legality is crucial to ensuring legal certainty and protecting taxpayers' rights. This study aims to analyze the application of the principle of legality in tax law enforcement in Indonesia, focusing on Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures (KUP) and its amendments, as well as the problems that arise in its implementation. The findings indicate that the application of the principle of legality in tax law enforcement in Indonesia still faces several weaknesses, such as low taxpayer compliance, complex tax administration, weak law enforcement, public distrust in tax collection, and insufficient protection of taxpayers' rights. Therefore, improvements in regulations and the implementation of tax law enforcement are necessary to ensure legal certainty and protect taxpayers' rights.



PENDAHULUAN

Sejarah pajak di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya apa yang disebut sebagai “*huistaks*” pada tahun 1816. *Huistaks* adalah pada yang dikenakan bagi suatu warga negara yang mendiami suatu wilayah atau tempat tertentu diatas bumi. Seperti sewa tanah, bangunan atau yang dikenal sebagai Pajak Bumi dan Bangunan. Seiring jalannya waktu sampai pada kemerdekaan diperoleh, penerimaan terhadap Negara sangat di perlukan maka setoran ke penguasa yang tadi nya dianggap sebagai upeti terus di berlakukan dengan mengambil dasar pengutipan melalui berbagai ordonansi diantaranya Ordonansi Rumah Tangga (Stbl. 1908 No. 13). Aturan Bea Meterai (Stbl. 1921 No. 498). Ordonansi Bea Balik Nama (Stbl. 1924 No. 291). Ordonansi Pajak Kekayaan (Stbl. 1932 No. 405). Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor (Stbl. 1934 No. 718). Ordonansi Pajak Upah (Stbl. 1934 No. 611). Ordonansi Pajak Pendapatan (Stbl. 1944 No. 17). Dan seterusnya UU Pajak Radio (UU No. 12 Tahun 1947). Dan seterusnya sampai reformasi perajakan pertama melalui UU Nomor: 6 tahun 1983 yang telah di ubah sabanyak 5 (lima) melalui UU Nomor :7 tahu 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang dilandasi oleh Konstitusi UUD 45 Pasal 23A. Tujuan nya adalah agar peran Negara jelas di atur dan dilindungi oleh Negara didalam penetapan wajib pajak, subjek dan objek pajak, hutang utang dan hapus nya pajak, sistenm pemungutan pajak denda dan sanksi Pajak yang semua itu diatur dalam suatu Undang undang sebagaimana bunyi pasal 23 ayat A UUD 1945 yang terkandung sebagi makna pengutipan apapun oleh Negara yang bersifat memaksa harus diatur oleh Undang undang. Karena tindakan pemerintah harus berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Azas ini juga dikenal sebagai “*nullum crimen sine lege*” inilah yang dikenal sebagai Azas legalitas dalam hukum pajak. Azas legalitas merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang. Dalam konteks penegakan hukum pajak di Indonesia, azas legalitas sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak wajib pajak. Penegakan hukum pajak yang efektif dan adil sangat bergantung pada penerapan azas legalitas yang konsisten dan transparan. Namun, dalam praktiknya, penerapan azas legalitas dalam penegakan hukum pajak di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis penerapan azas legalitas dalam penegakan hukum pajak di Indonesia dan mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan azas legalitas dan Problematik dalam penerapannya didalam penegakan hukum pajak di Indonesia dan mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum pajak yang lebih baik dan efektif di Indonesia

METODE PENELITIAN

Adapun Penelitian ini menggunakan pendekatan Metode Hukum Normatif*: Metode ini digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan azas legalitas dalam penegakan hukum pajak di Indonesia dan Metode Hukum Empiris yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan azas legalitas dalam penegakan hukum pajak di Indonesia melalui studi kasus, wawancara, atau survei. Dengan pendekatan Kualitatif dimana pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan memahami fenomena sosial dan hukum yang terkait dengan penerapan azas legalitas dalam penegakan hukum pajak di Indonesia.

Dengan teknik Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan seperti :

Analisis dokumen (peraturan-peraturan hukum, keputusan hakim, dll.), wawancara dengan ahli hukum, aparat penegak hukum, dan wajib pajak, studi kasus (analisis kasus-kasus yang terkait dengan penerapan azas legalitas dalam penegakan hukum pajak)

Penelitian ini bertujuan Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan azas legalitas dalam penegakan hukum pajak di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan kelemahan dalam penerapannya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Penerapan Azas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pajak di Indonesia


Hukum Pajak dan sistem perpajakan hari ini merupakan tulang punggung penerimaan negara di Indonesia. Pajak digunakan sebagai fungsi Anggaran

/ Budgeter untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, hingga menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu Pajak juga berfungsi sebagai Rehguleren yakni sebagai alat bagi pemerintah untuk mengatur ,mengendalikan dan melaksanakan kebijakan dibidang ekonomi dan sosial .Agar sistem perpajakan berjalan dengan baik, dibutuhkan kepatuhan dari setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Dan juga fiskus sebagai petugas sebagai ujung tombak pelaksanaan hukum pajak yang bertugas sebagai Pembina, pelayanan, dan pengawasan . Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) (UU No. 28 Tahun 2007) dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131/PMK.03/2024 tentang tugas pemeriksa pajak, serta PMK No. 15/PMK.03/2025 mengenai tata cara pemeriksaan. PMK No. 131/PMK.03/2024: Mengatur secara spesifik tugas dan wewenang pemeriksa pajak. Mengingat setiap pemungutan yang dilakukan oleh Negara yang bersifat memaksa wajib diatur oleh undang undang,maka penerapan azas legalitas menjadi syarat mutlak dalam hukum pajak .Penerapan azas legalitas perpajakan memastikan bahwa semua kewajiban pajak dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tanpa legalitas, aktivitas perpajakan tidak memiliki kepastian hukum dan dapat menimbulkan masalah serius, baik bagi wajib pajak maupun negara. Tulisan ini akan membahas secara mendalam mengenai apa itu legalitas perpajakan, dasar hukumnya, manfaatnya, tata cara penerapan, serta risiko bila diabaikan. Sebaliknya Penelitian ini akan mengungkap Peran azas legalitas yang masih belum maksimal didalam mengawal dan mengawasi terhadap penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari (www.cita.or.id) kinerja penerimaan pajak sebahagian besar di topang oleh PPh non migas ,kemudian PPN dan PPnBM, PPh Migas dan PBB dan Pajak lainnya .Maka data data tersebut Lebih dari sepuluh 10 (sepuluh)tahun terakhir priode 2010-2019) penerimaan Negara dari pajak tidak kurang dari 80 % lebih yang bersumber dari Pajak (PPh Migas,PPh NonMigas, PPN, PPnBM, dan pajak lainnya sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sangat tidak signifikan sementara PNBP tersebut seyogyanya dapat menopang penerimaan negara yang hanya bersumber dari BUMN *meliputi Perkebunan,Pertambangan,Perbankan ,Transportasi Darat dan Udara,Sewa asset negara dan sitaan pengadilan atas kerugian negara dari tindak pidana korupsi sesuai ketentuan perundangan anatara lain

UU No. 9 Tahun 2018 adalah pondasi sebagai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

PP-PP (seperti No. 21/2023, 41/2023, 45/2024, 19/2025) adalah turunan yang lebih detail, mengatur PNBP spesifik per instansi pemerintah, PP No. 45 Tahun 2024: Mengatur PNBP pada Kementerian Hukum dan HAM (misalnya, jasa hukum, keimigrasian, kekayaan intelektual) PP No. 10 Tahun 2023: Mengatur PNBP pada Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2023. Yang mengatur tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak.Masih berhubungan dengan itu,perlindungan dan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak seperti Sistem Pemungutan dan Sanksi: Sanksi Administratif yang Dirasakan Memberatkan Pengenaan denda atau sanksi administrasi berupa bunga yang tinggi, terkadang dirasakan tidak proporsional dengan kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak. Sanksi Pidana yang Kaku: Ancaman sanksi pidana penjara minimal dan denda yang besar (minimal 2 kali pajak terutang) bagi pelanggaran tertentu, meskipun bertujuan untuk kepatuhan, Proses Hukum dan Upaya Keadilan:Peradilan Pajak: Sistem peradilan pajak di Indonesia, meskipun berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, seringkali dikritik karena prosesnya yang cepat dan putusannya bersifat final dan mengikat tanpa opsi kasasi, yang berpotensi menghalangi Wajib Pajak untuk mendapatkan keadilan yang lebih tinggi jika merasa putusan tersebut tidak adil. Beban Pembuktian: Dalam sengketa, Wajib Pajak seringkali memikul beban pembuktian yang berat untuk menyanggah ketetapan pajak dari fiskus, yang bisa jadi sulit dipenuhi, terutama bagi Wajib Pajak kecil dengan keterbatasan sumber daya administratif. Pajak Penghasilan (PPh) dan Subjek Pajak:Penggabungan Penghasilan Suami-Istri: Penggabungan penghasilan suami-istri dalam satu pelaporan pajak dapat menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar karena penerapan tarif progresif, yang dianggap kurang adil dibandingkan jika mereka diperbolehkan melapor secara terpisah sepenuhnya. Ketidakpastian dan Kompleksitas Regulasi: Regulasi perpajakan yang sering berubah dan kompleks dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menyebabkan Wajib Pajak rentan melakukan kesalahan yang berujung pada sanksi, yang dirasakan tidak adil karena ketidakpatuhan terjadi bukan karena unsur kesengajaan.

Penerapan Azas legalitas dalam hukum pajak mengikat prinsip prinsip legalisasi seperti yang



terungkap dalam doktrin hukum disebut sebagai "principle of legality" atau prinsip dasar dalam hukum juga dikenal sebagai "nullum crimen sine lege" atau "tidak ada kejahatan tanpa undang-undang". atau yang dinyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya" (Sudarsono, 2010). Azas legalitas sering juga di ungkap sebagai **Nullum Crimen Sine Lege**: Tidak ada kejahatan tanpa undang-undang. Artinya, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Atau *Nulla Poena Sine Lege**: Tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Artinya, tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Dan juga selalu di sebut "*Lex Certa**: Undang-undang harus jelas dan pasti. dengan kata lain undang-undang harus dirumuskan dengan jelas dan tidak ambigu, sehingga masyarakat dapat memahami apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Atau *Lex Scripta**: Undang-undang harus tertulis. Artinya, undang-undang harus dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat.


Penerapan Azas Legalitas dalam perpajakan dapat diartikan sebagai kepatuhan administrasi dan hukum dalam pelaksanaan kewajiban pajak oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legalitas ini mencakup seluruh aspek, mulai dari pendaftaran wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pencatatan transaksi sesuai standar akuntansi, perhitungan dan pembayaran pajak, hingga pelaporan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan legalitas perpajakan, negara memiliki instrumen resmi untuk menagih pajak, sedangkan wajib pajak memiliki perlindungan hukum bahwa hak dan kewajibannya dijalankan sesuai aturan. Secara konstitusi Pengenaan Pajak telah diatur didalam UUD 45 Amandemen yang berbunyi. "Artinya tidak ada pajak yang dapat dikenakan kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang pajak yang telah ada sebelumnya. (Pasal 23A UUD 1945)

Berbagai regulasi dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perpajakan dan hukum pajak tersebut terus direformasi melalui UU RI Nomor 6 tahun 1983 diterbitkannya (KUP) Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Bahkan telah beberapa kali di reformasi terakhir melalui UU RI Nomor :7 Tahun 2021 tentang

Undang undang Harmonisasi Perpajakan (HPP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang mengatur kewajiban pajak atas penghasilan orang pribadi maupun badan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Undang undang nomor 12 tahun 1985 yang di ubah menjadi Undang undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Undang undang Nomor 21 tahun 1997 yang di ubah menjadi Undang undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB yang mengacu pada UU Nomor 1 tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah dimana sebelumnya beralih kepada UU Nomor :28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang menjadi dasar pengenaan pajak oleh pemerintah daerah. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Dirjen Pajak yang memperinci tata cara teknis pelaksanaannya.

Penagihan dan Sistem Pelaporan Pajak :

Prosedur penagihan pajak harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang pajak. Artinya, fiskus harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang pajak dalam melakukan penagihan pajak. (Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan): "Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan". Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pasal tersebut juga mendefinisikan istilah lain tentang masa pajak, Tahun Pajak yang merupakan bagian dari jangka waktu satu tahun pajak surat yang dipergunakan untuk memberitahukan pajak terutang dalam suatu masa Pajak atau pada suatu saat, dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) surat yang di gunakan untuk memberitahukan pajak yang tertang dalam satu tahun pajak, Sistem Pemungutan dan pelaporan tersebut juga di anggap oleh masyarakat wajib pajak sangat dianggap ribet karena kompleksitas aturan, kurangnya pemahaman WP, dan administrasi yang rumit, meskipun menganut sistem *Self-Assessment* (WP menghitung sendiri)



yang seharusnya efisien, ditambah sistem potong pungut (*Withholding System*) untuk PPh 21, PPN, dll., serta *Official Assessment* untuk PBB, yang seringkali membingungkan Wajib Pajak (WP) dalam hal teknis perhitungan, pelaporan, dan pemahaman regulasi teknis yang terus berubah, Sistem *Self-Assessment* (untuk PPh dan PPN) menuntut WP menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri, yang bisa sulit dipahami. Ditambah dengan Aturan Teknis yang Kompleks banyak peraturan dan ketentuan teknis yang berubah, membingungkan WP dalam perhitungan, pelaporan, dan tenggat waktu. Selain itu Kurangnya edukasi dan minimnya pengetahuan WP tentang perpajakan menjadi kendala utama, meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah gencar sosialisasi.

Banyaknya Sistem Pemungutan Pajak Seperti sistem utama (*Self-Assessment, Withholding, Official Assessment*) dengan aturan berbeda menambah kerumitan.

Sanksi Pidana yang Kaku:

Sanksi pidana pajak yang "kaku" menurut UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), khususnya Pasal 38, 39, dan 39A, mencakup pidana penjara (minimal 6 bulan, maksimal 6 tahun) dan pidana denda (minimal 1-2 kali pajak terutang, maksimal 4 kali pajak terutang), serta bisa berlaku kumulatif (denda dan penjara) tergantung tingkat kesengajaan dan kerugian negara, dengan pidana kurungan dan denda yang tidak bisa diganti satu sama lain, menegaskan keseriusan pelanggaran seperti menghindari pajak secara ilegal atau manipulasi dokumen. Sementara sifat kekakuan tersebut dapat dilihat secara kumulatif (Pasal 39): Sanksi denda dan pidana penjara dapat dijatuhkan bersamaan (kumulatif), bukan salah satu, karena kata "dan" digunakan, menjadikannya sangat tegas bagi pelaku sengaja. Selain itu, subsidiaritas Kurungan (Pasal 38) di jelaskan : Sanksi pidana kurungan tidak dapat diganti dengan denda, dan sebaliknya, tidak bisa diganti (sanksi ini bersifat mandatori/wajib) jika syarat pidana terpenuhi. Pada bagian lain jenis jenis sanksi yang di timbulkan dari pelanggaran meliputi tindakan seperti dengan sengaja tidak menyampaikan SPT, memberikan keterangan tidak benar, memungut PPN tapi tidak disetor, atau menghambat pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 38, 39, 39A UU KUP.

Beban Pembuktian:


Dalam sengketa pajak di Peradilan selalu

timbul Permasalahan beban pembuktian dalam hukum pajak adanya ketidakseimbangan dan kompleksitas, di mana wajib pajak (WP) seringkali kesulitan membuktikan koreksi fiskus (Direktorat Jenderal Pajak/DJP) karena bukti lama hilang, sementara DJP punya kewenangan panjang, menciptakan ketidakadilan prosedural. Tantangannya meliputi batasan waktu penyimpanan dokumen WP (5 tahun) versus kewenangan DJP yang bisa menilai tanpa batas waktu, persyaratan bukti yang berat bagi WP (terutama dalam sengketa seperti transfer pricing), dan perlunya kejelasan "itikad baik" dalam penetapan pajak untuk menentukan beban pembuktian, sehingga sering terjadi sengketa di Pengadilan Pajak. umumnya sering terjadi permasalahan yang sangat utama dalam pembuktian diantaranya ketidakseimbangan Informasi: DJP seringkali lebih memiliki data dan informasi transaksi, sementara WP kesulitan membuktikan koreksi DJP setelah beberapa tahun karena dokumen telah dimusnahkan sesuai aturan penyimpanan. Batasan Waktu: WP wajib menyimpan dokumen 5 tahun, namun DJP bisa menerbitkan ketetapan pajak (SKP) yang bisa digugat bertahun-tahun kemudian, memaksa WP membantah dengan bukti terbatas. Sifat Pembuktian Bebas: Meskipun sistem pajak menganut pembuktian bebas (hakim menentukan), seringkali beban pembuktian terasa berat di pihak WP, terutama ketika DJP tidak didukung bukti kuat. Sifat kasus yang kompleks: seperti dalam sengketa transfer pricing, WP harus membuktikan transaksi tidak artifisial, sementara DJP mengklaim adanya penghindaran pajak, menciptakan beban pembuktian ganda dan kompleks. Ketidakjelasan "Itikad Baik": Sulitnya menentukan apakah SKP DJP didasarkan pada dugaan atau fakta, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai "itikad baik" DJP dan memengaruhi beban pembuktian.

Proses Hukum dan Upaya Keadilan:

Permasalahan utama yang sering muncul dalam proses hukum dan upaya mewujudkan keadilan di bidang hukum pajak meliputi kelemahan regulasi, administrasi yang rumit, ketidakpatuhan wajib pajak, dan tantangan dalam proses penyelesaian sengketa. Kelemahan Regulasi dan Ketidakpastian Hukum

Interpretasi Berbeda: Adanya celah hukum dan bahasa undang-undang yang multi-tafsir seringkali menyebabkan perbedaan penafsiran antara wajib pajak (WP) dan otoritas pajak, yang menjadi pemicu utama sengketa pajak. Peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah dapat



menimbulkan ketidakpastian hukum bagi WP dan menyulitkan kepatuhan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari Paparan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan Azas legalitas dalam hukum pajak telah memenuhi unsur unsur doktrin apa yang disebut dengan “*Nullum Crimen Sine Lege*: Tidak ada kejahatan tanpa undang-undang. Artinya, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Atau *Nulla Poena Sine Lege*: Tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Artinya, tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Dan juga selalu di sebut “*Lex Certa*: Undang-undang harus jelas dan pasti.
2. Legalitas perpajakan adalah fondasi penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Dengan dasar hukum yang jelas, legalitas perpajakan menjamin kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta memberikan manfaat bagi wajib pajak dan negara. Kepatuhan dalam mendaftarkan NPWP, membayar, dan melaporkan pajak melalui SPT bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga investasi reputasi dan keberlanjutan usaha. Sebaliknya, mengabaikan legalitas perpajakan berisiko memunculkan sanksi, kehilangan kepercayaan mitra bisnis, hingga ancaman pidana. Dengan memahami dan mematuhi legalitas perpajakan, baik individu maupun badan usaha dapat membangun usaha yang sehat, berkelanjutan, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.
3. Hanya saja akibatnya terlalu banyaknya regulasi dan perundangan perpajakan yang di terbitkan dan tidak seimbang dengan dengan kepehaman antara fiskus dengan Wajib pajak dan regulasinya yang sering berubah sehingga menjadi penyebab kesulitannya bagi wajib pajak didalam mematuhi aturan aturan perpajakan yang ada. Dibarengi pula ketidakpercayaan wajib pajak terhadap fiskus yang terlibat dengan tindak pidana korupsi dan penggelapan maupun intimidasi terhadap wajib pajak maupun penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat, dapat mencoreng citra sistem hukum dan kepercayaan publik terhadap keadilan fiskal. Selain itu basis data perpajakan yang belum lengkap dan akurat menjadi hambatan

dalam pemungutan pajak yang efektif dan adil disamping Proses administrasi perpajakan yang dianggap rumit dan kurang transparan, terutama dalam pemeriksaan pajak, dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan WP. Tingkat kesadaran dan pengetahuan WP yang rendah turut berkontribusi pada rendahnya kepatuhan sukarela, yang memicu tindakan penghindaran (penghindaran legal melalui celah hukum) dan penggelapan pajak (tindakan melanggar hukum). Dan akses Pengadilan Pajak berkedudukan di Jakarta, yang menimbulkan kendala besar dalam hal biaya dan waktu bagi WP yang berada di luar Jawa (misalnya, Jayapura) untuk mengajukan upaya hukum banding atau gugatan, sehingga menghambat akses terhadap keadilan yang setara. Faktor Kredibilitas Pengadilan juga masih Terdapat pandangan bahwa sulit menemukan peradilan yang benar-benar imparsiial (fair) untuk menyelesaikan sengketa pajak, yang dapat memengaruhi kepercayaan kolektif masyarakat terhadap kemampuan negara menjamin pemajakan yang adil. Keterbatasan Upaya Hukum: Proses penyelesaian sengketa pajak memiliki kekhususan, di mana putusan banding di Pengadilan Pajak bersifat final dan hanya dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, tanpa adanya upaya hukum kasasi biasa, yang berbeda dengan peradilan umum lainnya. Oleh karena itu meskinnya Direktorat Djendral Pajak (DJP) terus berupaya menyederhanakan peraturan perundangan guna mempermudah Wajib Pajak dalam memahami Sistem perpajakan.

Saran

1. Dengan tepenuhnya Aas legalitas dalam hukum pajak di Indonesia maka perlu Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak dan Pemerintah harus meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya mematuhi kewajiban pajak dan memahami hak-hak keadilan mereka disamping petingnya kesadaran fiskus yang berada dibawah naungan Direktorat djendral Pajak menyadari bahwa tugas tugas yang dilaksanakan ini adalah amanah besar dari Negara dan zmasarakat untuk di pertanggung jawabkan dihadapan Negara dan Tuhan yang Maha Esa .
2. Pengembangan Sistem Pemungutan Pajak: Pemerintah harus terus mengembangkan system pemungutan pajak yang lebih efektif dan efisien, seperti penggunaan teknologi informasi dan system online.

3. Penegakan Hukum: Pemerintah harus meningkatkan penegakan hukum perpajakan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepatuhan pajak.
4. Kerjasama Internasional*: Pemerintah harus meningkatkan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan untuk meningkatkan kemampuan negara dalam memerangi penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunadi. (2017). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rosdiana, H. (2015). *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarsono. (2010). *Azas Legalitas*. Jakarta: [Penerbit tidak disebutkan dalam sumber].

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang PNBPN pada Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023 (PNBP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023 (PNBP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang

Berlaku pada Semua Instansi.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang PNBPN pada Kementerian Hukum dan HAM.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 (PNBP).

Jurnal

- Bina Yumanto “Ultimum Remedium Dalam Hukum Pajak Pidana Pajak Teori dan Praktek, Volume 4 No 1 Oktober 2022
- Bonaraja Purba Asas Kepastian Hukum Dalam Perpajakan Di Indonesia, Vol. 1, No. 2 Juni 2023
- Etty Rochaeti’ Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian sengketa Pajak”, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 26 No. 01 Februari 2012